**REFORMULASI PENGATURAN PIDANA PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Artikel Ilmiah Tesis**

**Nama: MarsellinusFirdaus**

**NPM : 168040043**

**Konsentrasi : HukumPidana**

****

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2019**

**ABSTRAK**

Tindakpidananarkoba, merupakansalahsatubentukdarikejahatantrasnasional yang memerlukanpenanganankomprehensifkarena menyangkutmasadepangenerasisuatubangsa, terutamagenerasimuda Indonesia yang banyakmenjadikorbanpenyalahgunaannarkotika. Modus operandi sindikatperedarannarkotikadenganmudahdapatmenembusbatas-batasnegara di duniamelaluijaringanmanajemen yang rapidanteknologi yang canggihdanmasukke Indonesia sebagainegara transit (*transit-state*) ataubahkansebagainegaratujuanperdagangannarkotikasecarailegal (*point of market-state*) muncul permasalahan bahwa MeskipunUndang-UndangNomor 22 Tahun 1997 tentangNarkotikadanPenggantinyaUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikasertaUndang-UndangNomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropikasudahmemberikansanksipidana yang cukupberatkepadapelaku, namunmenurutrealitasnyaparapelakujustrusemakinmeningkatdanparaterpidanatampaknyatidakmenjadijerabahkanberkecenderunganuntukmengulanginya (residivis) dan tidak efektifnya mengenai pelaksanaan Pidana denda dan Pidana pengganti denda dimana jumlah Nominal denda meskipun tinggi namun hukuman pengganti denda relatif singkat sesuai dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Pasal 148 sehingga terjadi disparitas putusan pidana Narkotika tidak efektif.

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptis analitis dengan pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian dengan menggunakan tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan studi dokumen, analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif, Tujuan penelitian ini adalah Untukmengetahui, memahamidanmenganalisistentangsejauhmanaImplementasi Penegakan hukum terkait dengan penerapan Pidana Pengganti denda dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesiadan Untukmengetahui, memahamidanmencari formulasi konsep Reformulasi penerapan Pidana Pengganti denda dalam Penanganan tindak pidana Narkotika dihubungkan dengan teori Pemidanaan.

Hasil Penelitian Implementasi Penegakan hukum terkait dengan penerapan Pidana Pengganti denda dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia mengacu teori penegakan hukum SoerjonoSoekanto yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya Hukum dimana yang lebih esensial adalah Faktor hukum yaitu mengenai substansi aturan pidana pengganti denda dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang relatif singkat meskipun nominal pidana denda besar seperti contoh kasus PutusanPengadilan NegeriBale Bandung Nomor 455/Pid.Sus/2019/PN Blb dan Putusan PengadilanNegeriBale Bandung Nomor : 460/Pid.Sus/2019/PN Blb dimana para pelaku yang sudah diputus lebih memilih hukuman Pengganti denda daripada harus membayar denda karena hukuman pennagnti denda relatif singkat sehingga implementasi penegakan hukum tindak pidana Narkotika tidak memberi efek jera dan tidak efektif dan Konsep Reformulasi penerapan Pidana Pengganti denda dalam Penanganan tindak pidana Narkotika dihubungkan dengan teori Pemidanaan dengan mengacu pada teori Pemidanaan Teori gabungan pendapat RoeslanSalehmengemukakan, tujuanpenegakan hukum pidanaadalahmembentukkesejahteraannegaradanmasyarakat yang tidakbertentangandengannormakesusilaandanperikemanusiaansesuaidenganPancasila sehingga harus membuat konsep Reformulasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 148

Kata Kunci : Reformulasi, Penegakan hukum, Tindak Pidana Narkotika

***ABSTRACT***

*Drug crimes, is one form of national crime that requires comprehensive treatment because it involves the future of a nation's generation, especially the young generation of Indonesia who are many victims of narcotics abuse. The modus operandi of narcotics distribution syndicates can easily penetrate national borders in the world through a neat management network and sophisticated technology and enter Indonesia as a transit-state or even as a destination country for illegal narcotics trade (point of market- state) the problem arises that although Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics and its successor Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics as well as Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics already provides sufficiently severe criminal sanctions to perpetrators, in reality the perpetrators actually increased and the convicts did not seem to be deterrent and even tended to repeat it (recidivist) and were ineffective regarding the implementation of Criminal fines and Criminal substitutes for fines where the nominal amount of the fines although high but the penalty penalty substitute was relatively short in accordance with Law Number 35 of 2009 about Narcotics ika Article 148 so that there is a disparity in Narcotics criminal decisions which are not effective.*

*The research method used by researchers uses analytical descriptive research specifications with a normative juridical approach, the research stage using the library research stage by conducting document studies, data analysis is carried out with qualitative juridical, the purpose of this study is to find out, understand and analyze about the extent of the implementation of law enforcement related to the application of criminal fines in the handling of narcotics in Indonesia and to find out, understand and seek the formulation of the concept of reformulation of the application of criminal penalties in lieu of fines in the handling of narcotics crimes associated with criminal theory.*

*Results of Research on the Implementation of Law Enforcement related to the application of Criminal Penalty in Handling Narcotics Acts in Indonesia refer to Soerjono Soekanto's law enforcement theory, namely Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Legal Cultural Factors where the more essential are Legal factors namely regarding the substance of the criminal penalties substitute for fines in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is relatively short although the nominal penalties are large fines such as the case of Bale Bandung District Court Number 455 / Pid.Sus / 2019 / PN Blb and Bale Bandung District Court Number : 460 / Pid.Sus / 2019 / PN Blb whereby the perpetrators who have been decided would prefer the penalty instead of having to pay a fine because the penalty penalty is relatively short so that the implementation of Narcotics criminal law enforcement does not provide a deterrent effect and is ineffective and the concept of reformulation application Criminal Substitute de In handling narcotics crime related to Criminal theory by referring to Criminal theory, the combined theory of Roeslan Saleh's opinion states that the purpose of criminal law enforcement is to establish the welfare of the state and society that is not in conflict with the norms of decency and humanity in accordance with Pancasila so that it must make the concept of reformulation of the Law on Law. Number 35 of 2009 concerning Narcotics especially Article 148*

*Keywords: Reformulation, Law Enforcement, Narcotics Crime*

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Makassar, 2012

Andi Hamzah,*Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 1994

..................., Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta, 1986

Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandumg, 2005.

Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* . Edisi Pertama , Yogyakarta , Liberty Yogyakarta , 2001 .

Dellyana,Shant.,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: 1988

Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Erdianto Efendi,*Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama,Bandung, 2011

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita. Jakarta, 1986.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* , Mandar Maju, Bandung, 2003.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayu Media, 2006

Leden Marpung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana.* : Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta, 2009.

Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Moh. Taufik Makarao,*Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Moh. Hatta, Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana, (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta), Galangpress, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, 2005.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2003.

Moeljatno.*Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 2009

PAF Lamintang.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1984

Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum, 1989.

Salim, Peter, & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.Modern English Press, Jakarta, 1991

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

Soejono Soekanto dan Sri memuji, *Penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

S.R Sianturi .*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*, Cet . VI, Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam, 2005.

Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke 10, Jakarta Kencana, 2010.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.

Zainuddin ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. **SUMBER LAINNYA**

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristoteles-nicomachaen.html. Diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS, Makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung,<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-bandung/direktori/pidana-khusus/korupsi>

http. Detik.com.

Harian Equator, 13 Januari 2009.